



Dua PNS Raih Zakat Award

YOGYAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Yogyakarta mulai tahun 2012 memberikan penghargaan berupa Zakat Award kepada pegawai dan instansi yang dinilai bagus dalam pembayaran zakat profesi.

Zakat award untuk tahun ini diberikan kepada dua pegawai negeri sipil (PNS) dan dua instansi. Dua PNS yang mendapatkan Zakat Award, yaitu Muhammad Nasruddin, pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Jetis dan Anton Wilidan Romadhona, pegawai Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogyakarta.

Sedangkan dua instansi yang menerima Zakat Award, yakni SMPN 10 dan MIN 2 Yogyakarta. Zakat Award tersebut diberikan saat peresmian pergantian nama dari Bazda menjadi Baznas Yogyakarta di ruang utama atas (RUA), kemarin. Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono menyerahkan langsung Zakat Award itu.

Kepala Staf Sekretaris Baznas Yogyakarta Misbachrudin mengatakan dua PNS yang mendapatkan Zakat Award tersebut, selain memenuhi kewajiban dalam membayar zakat profesi, jumlah zakat yang diberikan juga melebihi dari ketentuan. Untuk ketentuan zakat penghasilan adalah 2,5%, namun keduanya memberikan lebih.

“Muhammad Nasruddin dalam membayar zakat 10% dari penghasilan dan Anton Wilidan Romadhona 7,5% dari penghasilan. Sementara untuk SMPN 10 dan MIN 2 Yogyakarta mendapatkan Zakat Award karena semua pegawai dan guru di instansi tersebut, semuanya memberikan zakat profesi 2,5%,” terangnya, kemarin.

Menurut Misbachrudin, untuk potensi zakat infaq pegawai di lingkungan pemerintah kota (pemkot) pada tahun ini ditargetkan dapat terkumpul Rp3,5 miliar. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya dengan pemberian Zakat Award. Penghargaan ini diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pegawai yang membayar zakat profesi dengan rutin dan sesuai dengan ketentuan, yaitu 2,5% dari penghasilan.

Zakat infaq yang terkumpul tersebut akan disalurkan untuk tiga program pokok, yaitu Jogja Taqwa, Jogja Cerdas dan Jogja Peduli. Kepala Kementerian Agama Kota Yogyakarta Athony mengatakan pada tahun ini untuk pengelolaan zakat infaq mengalami perubahan. Terutama kewenangan dalam pengelolaan zakat infaq. Perubahan ini setelah ada UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut, Baznas hanya akan mengurus zakat infaq profesi pegawai. Sedangkan untuk zakat mal dan perorang oleh lembaga amil zakat (LAZ) yang dikelola oleh lembaga keagamaan.

“Selain itu, untuk pendirian LAZ juga ketat, salah satunya yang dapat membentuk LAZ harus berlatar belakang keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah,” jelasnya.

● priyo setyawan

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kan. Depag/Kan. Kemenag	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005